



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 2 Kendari Telp. (0401)3124374 - 3121374 Fax. 3123254 - 3124374 Kendari 93123  
Email: infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 723 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),  
SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKHN), NOMOR URUT SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk sekolah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas;
  - b. bahwa dengan adanya pemekaran kabupaten dan kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka terjadi ketidaksesuaian antara nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) dengan nama alamat resmi satuan pendidikan dimaksud;
  - c. bahwa sistem Dapodik menolak kegiatan pengimputan data guru dan tenaga kependidikan dengan menggunakan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
  - d. bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka dilakukan penataan dan penyesuaian nama sekolah, nomor urut sekolah dan alamat sekolah sesuai dengan urutan tahun Pendirian sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Khusus Negeri dalam Kab/Kota Prov. Sultra;
  - e. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus;

8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Teknis Pendidikan;

**Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengubah nama Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN) dan Sekolah Khusus Negeri (SKHN) menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) sesuai dengan nama kabupaten/kota dan nomor urut tahun pendirian satuan pendidikan dalam kab/kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Khusus Negeri tetap menjadi aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka nama Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Khusus Negeri yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi;
  4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 30 November 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Drs. ASRUN LIO, M.Hum., Ph.D. *el*  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19680525 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Akreditasi Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Badan Akreditasi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. KCD Kab/Kota se Sulawesi Tenggara;
10. Masing-masing kepala sekolah SDLBN, SLBN dan SKHN se-Sulawesi Tenggara.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : 723 Tahun 2021

Tanggal : 30 November 2021

Tentang : Perubahan Nama SDLB Negeri dan SKHN Se Sulawesi Tenggara

No	Kab/Kota	NPSN	Nama Lama	Nama Baru	Alamat
1.	Kota Kendari	40405787	SLBN Baruga	SLBN 1 Kendari	Jl. Di.PanjaitanWundudpoi Kec. Baruga
2.	Kota Kendari	69892400	SKHN 1 Kendari	SLBN 2 Kendari	Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari
3.	Kota Baubau	40402802	SDLBN Waborobo	SLBN 1 Baubau	Jl. Wolter Mongonsidi Waborobo Kec. Betoambari
4.	Kota Baubau	40404437	SLBN Bungi	SLBN 2 Baubau	Jl. Poros Kalia Lia Kec. Lea Lea Kota Baubau
5.	Kab. Konawe Selatan	40408932	SLBN Konda	SLBN 1 Konawe Selatan	Lingkungan Tiga Kec. Konda Konawe Selatan
6.	Kab. Bombana	69958956	SLBN Bombana	SLBN 1 Bombana	Jl. Diklat Kec. Rumbia Kab. Bombana
7.	Kab. Konawe	40400411	SDLBN Inalahi	SLBN 1 Konawe	Jl. Mokodompit Kec. Wawootobi Kab. Konawe
8.	Kab. Konawe	40404158	SLBN Konawe	SLBN 2 Konawe	Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe
9.	Kab. Kolaka Timur	69899142	SLBN Tirawuta	SLBN 1 Kolaka Timur	Kel. Woiha Kec. Tirawuta Kolaka Timur
10.	Kab. Kolaka	40401627	SDLBN 1 Kowioha	SLBN 1 Kolaka	Jl. Poros Kolaka-Pomalaa Kec. Wundulako
11.	Kab. Kolaka	40403413	SDLBN 1 Pomalaa	SLBN 2 Kolaka	Jl. Sakura Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
12.	Kab. Kolaka	40404026	SDLBN Baula	SLBN 3 Kolaka	Puundoho Kec. Baula Kab. Kolaka
13.	Kab. Kolaka	40403606	SLBN Tanggetada	SLBN 4 Kolaka	Jl. Poros Pomalaa Kec. Tanggetada, Kolaka
14.	Kab. Muna	40404147	SDLBN Kusambi	SLBN 1 Muna	Desa Matarawa Kec. Watupute Kab. Muna
15.	Kab. Wakatobi	40404244	SLBN Wakatobi	SLBN 1 Wakatobi	Jl. KH. Ashari Kec. Wangi Wangi Selatan, Wakatobi
16.	Kab. Buton Utara	69960640	SLBN Kulisusu	SLBN 1 Buton Utara	Komp. Perkantoran Saraaa Kec. Kulisusu, Buton Utara
17.	Kab. Muna Barat	69965360	SLBN 1 Tikep	SLBN 1 Muna Barat	Jl. Poros Kmbara, Kec. Tiworo Kepulauan

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Dr. I. ASRIN LIO, M.Hum., Ph.D.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19680525 199303 1 001